

**KESEPAKATAN ADAT DALAM KASUS PERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 366/Pid/2018PN.YK.)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM



**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum. Penyusun menemukan kasus hukum perkosaan yang telah diselesaikan secara hukum adat dengan membayar sejumlah ganti rugi kepada keluarga korban dan pihak keluarga korban ingin mencabut laporan, namun pihak kepolisian tetap melanjutkan ke pengadilan. Hingga terdakwa melalui Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK tertanggal 26 Februari 2019 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana dan dijauhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Mengetahui implementasi asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK, serta 2. Menjelaskan hukum adat ditolak dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK.

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Kesepakatan Adat dalam Kasus Perkosaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK. dan menjelaskan alasan penolakan perdamaian hukum adat dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK. Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau dikenal dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahan hukum sekunder berupa buku hukum serta putusan pengadilan dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum.

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan, 1) Implementasi Kesepakatan adat dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK yaitu tidak diresepsi sehingga keputusan tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban maupun pelaku. 2) Alasan Penolakan Implementasi Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK. disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perdamaian adat belum diatur dalam pidana nasional, perkosaan

termasuk delik biasa, peradilan di Indonesia tidak mengenal Preseden atau putusan hakim terdahulu, hakim menggunakan Sistem pembuktian positif (wettelijk bewijstheorie) dan hakim di Indonesia belum memahami secara komprehensif hukum yang berlaku di Timor Leste.

Kata Kunci: Perdamaian Adat, Pidana Nasional, Delik Perkosaan



ABSTRACT

Article 28 D paragraph (1) which states that every person has the right to approval, guarantee, protection and fair legal certainty and the same maintenance in law. The author finds a rape legal case that has approved customary law by paying compensation for the victim's family and the family wants to revoke the report, but the police continue to go to court. Until the defendant through Court Decision Number 366 / Pid.B. / 2018 / PN.YK dated 26 February 2019 approved that it has been proven valid and is responsible for the prevention of rape being transferred and threatened with safety in Article 285 of the Criminal Code and shunned by the court on why it should be carried out 2 (two) years and 6 (six) months.

The aim of the research is to find out the implementation of the adat agreement in the Rape Case in ObserveDecision Number 366 / Pid.B. / 2018 / PN.YK. and explain the reasons for resolving customary law justice in Court Decision Number 366 / Pid.B. / 2018 / PN.YK. This type of research is library research using normative juridical. The data analysis method used is descriptive analytic. The method of retrieving data with literature or known as secondary data discusses primary legal material based on the Criminal Procedure Law, secondary legal material containing legal books as well as court decisions and tertiary legal materials such as legal dictionaries.

Based on the discussion, it can be concluded, 1) Implementation of customary agreements in rape cases (Case Study of Court Decision Number 366 / Pid.B. / 2018 / PN.YK is not responded according to choices that do not guarantee legal certainty, welfare and utilization benefits for each 2) Reason for Rejection of the Implementation of Customary Law in Court Decision Number 366 / Pid.B. / 2018 / PN.YK. Because of a number of factors, namely customary protection not regulated in national courts, rape including ordinary offenses, courts in Indonesia are not recognized Precedents or judges' decisions are approved, judges using a system of positive verification of wettelijk bewijstheorie and judges in Indonesia have never used the legal compensation intended in Timor Leste.

Keywords: Indigenous Peace, National Crime, Delik Rape



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi
serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pemimpin
berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aushof Albaits

Nim : 15340113


Judul : Kesepakatan Adat dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus
Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera
dimunaqosahkan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu'alaikum wr.wb.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Agustus 2019

Pembimbing


Dr. Budi Ruhiatudin SH., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-465/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : KESEPAKATAN ADAT DALAM KASUS PERKOSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 366/Pid/2018/PN.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AUSHOF ALBAAIT
Nomor Induk Mahasiswa : 15340113
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji I

Pengaji II

Prof. Dr. Euis Nuraelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aushof Albaits
Nim : 15340113
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“Kesepakatan Adat Dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK) ”**, adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Yang menyatakan,

Aushof Albaits

15340113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

“The Life Is like a Game”

You must Finised Misson, Sometime be easy and sometime be hard, but you have to Try and Go Ahead.

“Hidup itu Seperti Permainan”

kamu harus menyelesaikan misi (tugas). Terkadang gampang dan terkadang susah. Tapi kamu harus mencoba dan terus maju.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ إِمَارَةِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ。أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ。اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَالْمُصَلِّيْنَ وَصَلِّ عَلَىٰ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَاهْبِطْ لَنَا مِنْ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مَا
تَحْمِلُ
وَالْمُصَلِّيْنَ وَاهْبِطْ لَنَا مِنْ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ مَا
تَحْمِلُ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan kita semua.


Skripsi ini dengan judul “Kesepakatan adat dalam kasus perkosaan (Studi kasus putusan pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab itu, penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, bimbingan serta saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman mahasiswa Ilmu Hukum angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan saran dan dukungan dalam menimba ilmu khususnya: Fikri, Iban, Dzikri, Adila Arief, Andika, Haidar, dll.
7. Keluarga Besar di rumah yang membantu dan mendoakan saya.
8. Lembaga Bantuan Hukum Justicabellen yang telah memberikan banyak wawasan dan insipirasi.
9. Sedulur Pagar Nusa yaitu: Nabih, Uzza, Agus Irfan, Rima, Mar'atul, kang Ndolet, Kang Rian, dll. yang telah menghibur saya.
10. Segenap warga Kos Basuki yang selalu menemani saya.

Akhirnya, penyusun berharap karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat berguna baik oleh penyusun sendiri maupun dalam rangka memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan dan Kegunaan	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ADAT DAN DELIK PIDANA PERKOSAAN	24
--	-----------

A. Tinjauan Umum Hukum Adat	24
1. Hukum Pidana Adat.....	29
2. Korelasi Hukum Pidana Adat dengan Hukum Nasional	31
3. Korelasi Hukum Pidana Adat dengan Hukum Internasional.....	34
4. Mediasi Penal Hukum adat	35
5. Peradilan Adat.....	39
B. Tinjauan Umum Hukum Pidana Perkosaan	40
1. Jenis-jenis tindak pidana.....	41
2. Delik Perkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia	44
3. Pengertian Korban	48
4. Jenis-jenis Korban Perkosaan	50
5. Putusan Pengadilan perspektif Hukum Pidana	55
6. Tujuan Pemidanaan.....	57

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 366/Pid.B./2018/PN.YK	59
A. Identitas Terdakwa.....	59
B. Kronologi Kasus	59
C. Pertimbangan Hakim	63
1. Unsur Barang Siapa	66
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan.....	67
3. Unsur Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia Diluar Perkawinan.....	67
BAB IV PRAKTIK PEMBAGIAN GANTI RUGI DALAM KESEPAKATAN ADAT	69
A. Bagaimana Implementasi Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK Dalam Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan	69
1. Kepastian Hukum.....	74
2. Keadilan	76
3. Kemanfaatan	77
B. Alasan Penolakan dari Prespektif Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK.	80
1. Hukum Adat Belum Diatur dalam Pidana Nasional.....	80
2. Merupakan Delik Biasa dan Bukan Delik Aduan.....	83
3. Peradilan di Indonesia tidak mengenal Putusan Hakim terdahulu.	87
4. Hakim menggunakan Sistem pembuktian positif	89
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99
CURRICULUM VITAE.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ialah negara yang menjamin Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 naskah asli, terdapat pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia antara lain: Pasal 27, 28, 29, 30, dan 31. Begitu pula dalam UUD 1945 setelah perubahan pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia di samping Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 juga dimuat secara khusus tentang hak asasi manusia dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan Pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hak asasi manusia telah dimasukkan dalam konstitusi tertulis di Indonesia sehingga dapat dikategorikan menjadi landasan hukum.

Landasan Hukum UUD 1945 juga menjadi bukti bahwa Indonesia menganut negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum maka pemerintah wajib melindungi warga negaranya sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum. Sebagaimana disebutkan oleh Imanuel Kant bahwa negara hukum bercirikan utama yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi

manusia¹. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi, maka setiap orang lainnya atau negara itu sendiri, tidak diperkenankan untuk melanggar hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut.

Penyusun memberi contoh Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum. Termasuk perseorangan maupun kelompok. Oleh karena itu di Indonesia dikenal dua jenis yakni hukum pidana dan hukum perdata. Hukum publik mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum perdata mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum). Hukum pidana memberikan jaminan bagi perlindungan hukum atas kenyamanan, keselamatan, keamanan warga negara dari pemerintah atau negara atau melindungi kepentingan umum.²

Kedudukan hukum pidana terbagi menjadi dua kategori yaitu hukum materil dan hukum formil. Menurut van Hattum ada dua perbedaan antara hukum pidana materil dan formil. Hukum pidana materil yaitu semua ketentuan dan peraturan

¹Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan Kelima, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2005), hlm.132-133.

²R. Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2.

yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak. Sedangkan hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.³

Hukum acara pidana tidak hanya sebatas acara di pengadilan namun telah dimulai sejak acara penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁴

Penyusun menemukan kasus dimana Tersangka dituduh melakukan perkosaan terhadap teman wanitanya. Fakta hukumnya, sejak awal pemeriksaan terduga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dengan menandatangani Berita

³P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.10.

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1977), hlm 13.

Acara Pemeriksaan tanpa didampingi penasehat hukum. pihak kepolisian juga tidak menawarkan atau memberi kesempatan kepada tersangka untuk meminta bantuan hukum terlebih dahulu sebelum pemeriksaan penyidikan. Penyidik menerapkan sistem inquisitoir, dimana tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah.

KUHAP telah menempatkan tersangka/terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tersangka dan atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. KUHAP mengenai hak-hak tersangka/terdakwa sebagai berikut:

1. Pasal 52
Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim
2. Pasal 54
Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
3. Pasal 56
Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasehat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka/terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
4. Pasal 57 ayat 2
Hak tersangka/terdakwa berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negaranya.

5. Pasal 65

Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi a decharge.

6. Pasal 68

Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.”

Penyusun sepandapat dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam negara hukum semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁵

Pada saat sidang, Pelaku diberi bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Justiciabelen. Kasus tersebut awalnya telah diselesaikan secara adat dengan membayar sejumlah ganti rugi kepada keluarga korban dan pihak keluarga korban ingin mencabut laporan, namun pihak kepolisian tetap melanjutkan ke pengadilan.

Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK tertanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan bahwa:

“Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Niel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHpidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primer tersebut.

⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1977), hlm 6.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun berniat untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut serta penyusun mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus kasus tindak pidana. Oleh karena itu, penyusun tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberian Ganti Rugi Dalam Kesepakatan Adat Terhadap Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK) ”**.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui implementasi asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK.
 - b. Menjelaskan hukum adat ditolak dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Teoretik
 - 1) Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsih akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana.

- 2) Memberikan tambahan khasanah pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang hukum acara pidana di Indonesia.
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian hukum dan hak asasi manusia untuk selanjutnya.
- b. Praktik
- 1) Bagi penyusun, penelitian ini merupakan syarat akademis penyususn untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 2) Bagi pembaca, dapat memahami implementasi asas Praduga tidak bersalah dan tidak terjadi main hakim sendiri.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memberikan kajian hukum dengan pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Putusan Pengadilan Yogyakarta Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK Dalam Prinsip Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan
2. Mengapa hukum adat ditolak dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK ?

D. Telaah Pustaka

Untuk melihat keaslian penelitian, telah dilakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian baik dalam media cetak maupun elektronik. Hasilnya adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Pembahasan
1.	Arifin Ali Mustofa.	Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo). ⁶	Perkara Nomor 0516/Pdt.G/2009/PA. Skh; Perkara Nomor 0692/Pdt.G/2011/PA. Skh dan Perkara Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA. Skh.
2.	Jaka Mulyata.	Keadilan, Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ⁷	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Arifin Ali Mustofa, *Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo)*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari"ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2017.

⁷ Jaka Mulyata. Keadilan, Kepastian Hukum dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama :

3.	Firman Hidayat dan Akhmad Khisni.	Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris. ⁸	Pelaksanaan Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Perjanjian Perkawinan.
4.	Aushof Albaits	Kesepakatan Adat dalam Kasus Perkosaan (Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK”	Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK”

Sebagai bahan perbandingan, ketiga penelitian tidak dilakukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justiciabelen Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta ketiganya melakukan penelitian tahun sebelum tahun 2019 dan tidak fokus pada satu kasus tindak pidana namun ke seluruh jenis tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian tentang “Kesepakatan adat dalam kasus perkosaan (Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK)” menurut pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Apabila sudah pernah dilakukan, maka penelitian ini dianggap sebagai pelengkap penelitian sebelumnya. Dengan demikian, peneliti menjamin keaslian penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan.

Hukum Kebijakan Publik Program magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2015.

⁸ Firman Hidayat dan Akhmad Khisni, *Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017*. Fakultas Hukum Unissula.

E. Kerangka Teoretik

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum memiliki sifat paksaan atau berupa sanksi dari pihak penguasa sebagai penegak hukum, serta sifat dari aturanya (undang-undang) yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam rangka menciptakan dan menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan lembaga peradilan sangatlah penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Kepastian hukum tidak hanya yang berkaitan dengan negara saja. Namun lebih jauh lagi adalah perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan pihak lain.⁹ Bagi Peter Mahmud Marzuki, bahwa kepastian memiliki arti lain: (a) adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau dilarang dilakukan; (b) dengan adanya aturan tersebut individu mendapatkan perlindungan dari kesewenangan pemerintah karena individu telah mengetahui apa saja yang boleh

⁹I Nyonya Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* (Yogyakarta: aswaja pressindo, 2015), hlm 29-32.

dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu. Wujud dari kepastian hukum tidak teratas dengan adanya undang-undang saja, tetapi adanya konsistensi dalam putusan hakim atau penegak dalam menjalankan tugas dan kewenangnya.

Menurut Hans Kelsen yang dikutip Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu hukum, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang “seharusnya” (*das sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang disepakati (*deliberative*). Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 64.

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerectigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *utility*. Asas ini meninjau dari sudut kemanusiaan, seberapa manfaat hukum itu kepada masyarakat.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum postivisme menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis menekankan pada kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

¹¹ Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: PT Presindo, 2010), hlm. 59.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi pengamat aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.¹²

2. Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.¹³

Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni:

- a. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam

¹² Utrecht, E. dan Moh.Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), Hlm.76.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 19

konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

- b. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- c. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.¹⁴

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, "keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 3 Maret 2019, jam 21.00 WIB. hlm. 1.

memperoleh bagian yang sama.” Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, tertulis atau tidak tertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*,

summa iniuria, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.¹⁵

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁶

Lebih lanjut untuk mengukur sebuah keadilan, dalam bukunya Sajipto Rahardjo yang berjudul “Ilmu Hukum”. Fence M Wantu mengatakan adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

¹⁵ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78.

kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.¹⁷

John Rawls dalam bukunya *Teori Keadilan*, dengan teori *Justice ad Fairness* (Keadilan sebagai Kelayakan). Menurut Rawls ada dua unsur yaitu:

- a. **Unsur Hak** : Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.
- b. **Unsur Manfaat** : Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat serta ditambahkan bahwa dalam di kursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan disini mempunyai aspek empiris juga, disamping aspek idealnya. Maksudnya

¹⁷ *Ibid* hlm.79.

adalah apa yang dinilai adil, dalam konteks hukum, harus dapat diaktualisasikan secara kongkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga. Sebagai contoh seorang terdakwa misalnya, dapat merasakan suatu nilai keadilan jika apa yang dilakukan sebagai tindak pidana menurut hukumnya, dihukum sesuai dengan berat dari kesalahannya. Dengan demikian, terdakwa merasakan bahwa hukumannya adalah sebanding atau setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat, dan apa yang dianggapnya sebagai hal yang setimpal atau sebanding itu, merupakan pencerminan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya dirasakan tidak sebanding atau setimpal, maka hukuman itu dapat dinyatakan sebagai perwujudan yang melawan nilai-nilai ideal dalam keadilan. Disinilah nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding atau setimpal) diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.¹⁸

¹⁸John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 34.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dalam perundang-undangan dengan praktik di lapangan menggunakan data primer. Adapun dalam usahan mendapatkan data primer dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (LBH) dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada LBH di Kabupaten Sleman

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penyusun menjelaskan gambaran permasalahan dari kronologis kejadian, permasalahan hukum hingga putusan pengadilan. Data tersebut kemudian dianalisa untuk dapat mengetahui dasar pertimbangan pengadilan dalam menetapkan putusan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.¹⁹ Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan peraturan

¹⁹ Soerjono Soekanto, Perbandingan hukum, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1986), hlm. 51.

perundang-undangan yaitu UUD NKRI 1945, KUHP dan KUHAP.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini akan menggunakan studi kepustakaan atau dikenal dengan data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan studi kepustakaan dengan menganalisa dan menelaah buku-buku dan literatur yang relevan dengan topic dan permasalahan yang sedang diteliti.

Melalui studi kepustakaan, akan dapat dipahami isu penelitian, konsep dan variable-variable yang digunakan dalam penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder yaitu data yang ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰*Ibid*, hlm. 51-52

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian hukum ini akan merujuk pada buku-buku diantaranya sebagai berikut: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Pengantar Penelitian Hukum, Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk secara spesifik dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya dokumen hukum terkait Berita Acara Pemeriksaan, penuntutan, dakwaan dan putusan.
- ## 5. Analisis data
- Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Metode kuantitatif

untuk melengkapi metode kualitatif sehingga tidak ada suatu kemungkinan untuk menekankan pada salah satu cara.²¹

Analisis data deskriptif adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang ada.²²

Data yang telah dikumpulkan tersebut disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara normatif melalui pola pemikiran deduktif-induktif sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai jawaban atas permasalahan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisikan paparan latar belakang permasalahan yang menjadi inti dari penelitian. Pokok masalah menjadi titik fokus dalam pembahasan skripsi. Selain pokok masalah juga ada tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang membahas mengenai karya tulis sebelumnya yang judulnya terkait dengan penelitian hukum ini, telaah teori, dan metode penelitian.

²¹ *Ibid*, hlm. 69.

²² *Ibid*, hlm. 5.

Bab II, menjabarkan tentang tinjauan umum mengenai asas kepastiaan hukum, asas kedilan, dan asas kemanfaatan serta tinjauan tentang hukum adat dan hukum pidana.

Bab III, berisi tentang kronologi kasus tindak pidana perkosaan dan proses-proses persidangan.

Bab IV, mengenai implementasi bantuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana perkosaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta persidangan.

Bab V menyimpulkan keseluruhan penelitian skripsi ini. Di bagian penutup pula penyusun menyertakan saran kepada institusi penegak hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kesepakatan adat dalam Kasus Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK tidak diresepsi sehingga. Tidak mencerminkan keadilan karena ada penolakan lembaga hukum ada dan tidak mencerminkan kemanfaatan bagi korban maupun pelaku. Namun, Putusan tersebut menurut prinsip kepastian hukum telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Alasan Penolakan Implementasi Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/Pid.B./2018/PN.YK. disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. Pertama karena perdamaian adat belum diatur dalam pidana Nasional.
 - b. Kedua karena, delik biasa dan bukan delik aduan
 - c. Ketiga karena peradilan di Indonesia tidak mengenal Preseden atau putusan hakim terdahulu.
 - d. Karena hakim menggunakan Sistem Pembuktian Positif (*wettelijk bewijstheorie*).

B. Saran

1. Sebaiknya hakim dalam membuat suatu keputusan berpedoman pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga tercipta peradilan yang dapat dipercaya integritasnya dan tidak diragukan logika hukumnya.
2. Sebaiknya pemerintah segera mengesahkan RUU KUHP sehingga hukum adat dapat terintegrasi dalam sistem pidana di Indonesia. Baik hukum adat indonesia maupun hukum adat negara lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasasmita, Romli, *Teori Kapitaselekta Kriminologi*, Bandung, Eresco, 1992.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- _____, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1994.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Galanter, Marc, "Keadilan Di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat Serta Hukum Rakyat", Dalam T.O. Ihromi (Ed), *Antropologi Hukum Sebuah bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Gosita, Arif, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, Jakarta: IND.HILL-CO, 1987.
- _____, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung: PT. Eresco, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia, 2008.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atmaka Pustaka, 2014.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Leden, *Asas Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Muhammad, H. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2007.

Muladi, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Muladi dan Barda Nawawa Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Hukum pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1977 .
- _____, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea, 1986.
- Rawls, John, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Saragih, Moh. Kusnardi & Bintan R., *Ilmu Negara Cetakan Kelima*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Soemodiningrat, H.R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2011.
- _____, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2002.

Subekti, dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003.

Susanto, I.S. *Kriminologi*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1995.

Sujana, I Nyonya, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Yogyakarta: aswaja pressindo, 2015.

Utrecht, E. dan Moh.Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

Van, Apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Zulva, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Perangan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Penelitian Hukum:

Budi Suharyanto. *Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018.

Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.

Novi Yulianti, *Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mediasi Penal di Kabupaten Pelalawan Riau dalam Perspektif Hukum Progresif dan Restorative Justice*, Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018.

Soponyono, Eko, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 Nomor 1 Januari (2012).

Teuku Muttaqin Mansur dan Faridah Jalil, *Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1602 – 2009*, Jurnal: Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 59, Th. XV (April, 2013).

Internet:

Aunurrohim, Mohamad, Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia, <http://www.academia.edu.com> diunduh tanggal 3-4 Maret 2019.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan> diakses 3 Maret 2019, jam 21.00 WIB.



CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Aushof Albaits
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tgl. Lahir : Kudus, 05 Maret 1997
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Purwogondo 16/3, Kalinyamatan, Jepara, Jawa Tengah
8. Domisili : Gg. Waru, kos Basuki, Kaliwaru, Depok Condong Catur, Sleman
9. HP : 081 578 323 944
10. Email : sotopati@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. 2002 - 2008 : SDIT Sultan Agung Kalinyamatan Jepara
2. 2008 - 2012 : MTS TBS, Kudus
3. 2012 - 2015 : MA TBS, Kudus
4. 2015 – Selesai : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pendidikan Informal

1. 2008 : MPTS (Madrasah Persiapan Tsanawiyah)
2. 2008 – 2015 : Pesantren MUS-YQ Kudus
3. 2015 : PMII (Pergerekan Mahasiswa Indonesia)
4. 2015 : Pencak Silat Pagar Nusa

D. Pengalaman Kerja

1. Magang di LBH Justiciabellen
2. Bekerja di Café Silol & Eatery

Saya bertanggungjawab atas kebenaran informasi tersebut
diatas.

